



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 204/Pid.B/2015/PN.Bau

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- Nama Lengkap : JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE,
- Tempat Lahir : Ambon
- Umur / Tanggal Lahir: 19 Tahun / 25 Juli 1995.
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kec Kokalukuna Kota Baubau
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan Lippo Plaza Buton
- Pendidikan : Paket C

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN sejak Tanggal 25 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015 ; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015; -----
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015 ; -----
- Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015; -----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak Tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 21 November 2015; -----

----- Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya HARUN LESSE, S.H. Dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor :19/SK/2015/PN.Bau tanggal 03 September 2015 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

**Halaman 1 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----  
----- Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----  
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua : pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan ;-----
- Membebani terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan dakwaan penuntut umum cacat hukum karenanay tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum ;-----

----- Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis (replik) tertanggal 20 Oktober 2015 pada pokoknya menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa serta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum. Dan atas replik tersebut, Penasihat

**Halaman 2 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

---- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu; -----

## **KESATU :**

---- Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE sejak bulan April 2015 hingga tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2015, bertempat di rumah orang tua terdakwa pada jalan Anoa Kelurahan Kakolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-ditempat lain yang masih termasuk berhak memeriksa dan mengadili “ telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi YUNI YANTI AWA (berumur 17 tahun sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 559/IST/2003) Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa JAMALUDIN datang kerumah saksi Yuni untuk mengembalikan buku, tetapi didalam buku tersebut terdapat surat yang berisi bahwa saksi Yuni di suruh datang kerumah terdakwa Jamaludin tersebut, kemudian pada jam 09.00 Wita saksi Yuni ke sekolah di SMA Negeri 1 Baubau dan didepan sekolah tersebut sudah ada terdakwa JAMALUDIN, tetapi pada saat itu saksi Yuni langsung masuk kedalam kelas dan tidak lama kemudian saksi Yuni keluar kembali dan saksi Yuni langsung diajak oleh terdakwa JAMALUDIN untuk kerumahnya ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN sudah berada di rumah terdakwa JAMALUDIN tersebut pada saat itu saksi Yuni bercerita dengan terdakwa JAMALUDIN kemudian terdakwa JAMALUDIN mengajak saksi Yuni untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN, tetapi saksi YUNI untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN tetapi saksi Yuni tidak mau dengan mengatakan “ saksi Yuni pulang saja” kemudian terdakwa JAMALUDIN dengan kata-kata kasar mengatakan “ko masuk dalam kamar, kalau ko

Halaman 3 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk saksi Yuni sebarikan foto-foto saksi sama saksi Yuni lapor ke orang tuamu” setelah itu saksi Yuni langsung masuk ke dalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN dan setelah sampai di dalam kamar saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN langsung mencium bibir saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN membuka celana saksi Yuni pada saat itu Yuni sempat Menahannya, tetapi terdakwa JAMALUDIN memaksa menarik celana saksi Yuni hingga terbuka dengan celana saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN memegang dan mencium kemaluan (vagina) saksi Yuni, kemudian terdakwa JAMALUDIN hendak membuka baju saksi Yuni yang pada saat itu saksi Yuni sempat menahannya dengan berkata “ jangan nanti ada orang “ tetapi terdakwa JAMALUDIN mengatakan “tidak apa - apa tidak ada orang” setelah itu terdakwa JAMALUDIN langsung membuka baju saksi Yuni hingga baju dalam dan bra saksi Yuni hingga telanjang saksi Yuni telanjang bulat, kemudian terdakwa JAMALUDIN juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendorong saksi Yuni ke kasur, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengangkat kedua kaki saksi Yuni dan memasukan alat vital (penis) terdakwa JAMALUDIN ke dalam vital (vagina) saksi Yuni dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengeluarkan cairan Putih (Sperma) kedalam Alat Vital (Vagina) saksi yuni ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuni mengalami Luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor : 09/RSM-BB/VII/2015 yang diperiksa pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 13.30 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sadly Salman, Sp. OG., yang menerangkan :

- Pemeriksaan luar
  - Vulva dan Perenium tidak terdapat tanda kekerasan baru
- Pemeriksaan Colok Dubur
  - Pada selaput darah terdapat luka robekan lama hingga ke dasar selaput darah araj jam tiga, jam enam dan jam Sembilan
- Hasil USG
  - Tampak Janin Tunggal hidup
  - Pulsasi Jantung janin Positif

**Halaman 4 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CRI tiga koma empat sentimeter sesuai kehamilan sepuluh Minggu

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;** -----

ATAU :

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE sejak bulan April 2015 hingga tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2015, bertempat di rumah orang tua terdakwa pada jalan Anoa Kelurahan Kakolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk berhak memeriksa dan mengadili telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi YUNI YANTI AWA (berumur 17 tahun sesuai dengan foto copy akta kelahiran Nomor : 599/IST/2003) Untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa JAMALUDIN datang kerumah saksi Yuni untuk mengembalikan buku, tetapi didalam buku tersebut terdapat surat yang berisi bahwa saksi Yuni di suruh datang kerumah terdakwa Jamaludin tersebut, kemudian pada jam 09.00 Wita saksi Yuni ke sekolah di SMA Negeri 1 Baubau dan didepan sekolah tersebut sudah ada terdakwa JAMALUDIN, tetapi pada saat itu saksi Yuni langsung masuk kedalam kelas dan tidak lama kemudian saksi Yuni keluar kembali dan saksi Yuni langsung diajak oleh terdakwa JAMALUDIN untuk kerumahnya ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN sudah berada di rumah terdakwa JAMALUDIN tersebut pada saat itu saksi Yuni bercerita dengan terdakwa JAMALUDIN kemudian terdakwa JAMALUDIN mengajak saksi Yuni untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN, tetapi saksi YUNI untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN tetapi saksi Yuni tidak mau

**Halaman 5 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ saksi Yuni pulang saja” kemudian terdakwa JAMALUDIN dengan kata-kata kasar mengatakan “ko masuk dalam kamar, kalau ko tidak masuk saksi Yuni sebarkan foto-foto saksi sama saksi Yuni lapor ke orang tuamu” setelah itu saksi Yuni langsung masuk ke dalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN dan setelah sampai di dalam kamar saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN langsung mencium bibir saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN membuka celana saksi Yuni pada saat itu Yuni sempat Menahannya, tetapi terdakwa JAMALUDIN memaksa menarik celana saksi Yuni hingga terbuka dengan celana saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN memegang dan mencium kemaluan (vagina) saksi Yuni, kemudian terdakwa JAMALUDIN hendak membuka baju saksi Yuni yang pada saat itu saksi Yuni sempat menahannya dengan berkata “ jangan nanti ada orang “ tetapi terdakwa JAMALUDIN mengatakan “tidak apa - apa tidak ada orang” setelah itu terdakwa JAMALUDIN langsung membuka baju saksi Yuni hingga baju dalam dan bra saksi Yuni hingga telanjang saksi Yuni telanjang bulat, kemudian terdakwa JAMALUDIN juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendorong saksi Yuni ke kasur, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengangkat kedua kaki saksi Yuni dan memasukan alat vital (penis) terdakwa JAMALUDIN ke dalam vital (vagina) saksi Yuni dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengeluarkan cairan Putih (Sperma) kedalam Alat Vital (Vagina) saksi yuni ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdaka, saksi Yuni mengalami Luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Murhum Kota Baubau Nomor : 09/RSM-BB/VII/2015 yang diperiksa pada tanggal 24 Juni 2015 pukul 13.30 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sadly Salman, Sp. OG., yang menerangkan :
  - Pemeriksaan luar
    - Vulva dan Perenium tidak terdapat tanda kekerasan baru
  - Pemeriksaan Colok Dubur
    - Pada selaput darah terdapat luka robekan lama hingga ke dasar selaput darah araj jam tiga, jam enam dan jam Sembilan
  - Hasil USG

**Halaman 6 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak Janin Tunggal hidup
- Pulsasi Jantung janin Positif
- CRI tiga koma empat sentimeter sesuai kehamilan sepuluh Minggu

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**-----

ATAU

## KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE sejak bulan April 2015 hingga tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2015, bertempat di rumah orang tua terdakwa pada jalan Anoa Kelurahan Kakolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk berhak memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi YUNI YANTI AWA (berumur 17 tahun sesuai dengan foto copy akta kelahiran Nomor : 599/IST/2003) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa JAMALUDIN datang kerumah saksi Yuni untuk mengembalikan buku, tetapi didalam buku tersebut terdapat surat yang berisi bahwa saksi Yuni di suruh datang kerumah terdakwa Jamaludin tersebut, kemudian pada jam 09.00 Wita saksi Yuni ke sekolah di SMA Negeri 1 Baubau dan didepan sekolah tersebut sudah ada terdakwa JAMALUDIN, tetapi pada saat itu saksi Yuni langsung masuk kedalam kelas dan tidak lama kemudian saksi Yuni keluar kembali dan saksi Yuni langsung diajak oleh terdakwa JAMALUDIN untuk kerumahnya ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN sudah berada di rumah terdakwa JAMALUDIN tersebut pada saat itu saksi Yuni bercerita dengan terdakwa JAMALUDIN kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN mengajak saksi Yuni untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN, tetapi saksi YUNI untuk masuk kedalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN tetapi saksi Yuni tidak mau dengan mengatakan " saksi Yuni pulang saja" kemudian terdakwa JAMALUDIN dengan kata-kata kasar mengatakan "ko masuk dalam kamar, kalau ko tidak masuk saksi Yuni sebarikan foto-foto saksi sama saksi Yuni lapor ke orang tuamu" setelah itu saksi Yuni langsung masuk ke dalam kamar orang tua terdakwa JAMALUDIN dan setelah sampai di dalam kamar saksi Yuni dan terdakwa JAMALUDIN langsung mencium bibir saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN membuka celana saksi Yuni pada saat itu Yuni sempat Menahannya, tetapi terdakwa JAMALUDIN memaksa menarik celana saksi Yuni hingga terbuka dengan celana saksi Yuni kemudian terdakwa JAMALUDIN memegang dan mencium kemaluan (vagina) saksi Yuni, kemudian terdakwa JAMALUDIN hendak membuka baju saksi Yuni yang pada saat itu saksi Yuni sempat menahannya dengan berkata " jangan nanti ada orang " tetapi terdakwa JAMALUDIN mengatakan "tidak apa - apa tidak ada orang" setelah itu terdakwa JAMALUDIN langsung membuka baju saksi Yuni hingga baju dalam dan bra saksi Yuni hingga telanjang saksi Yuni telanjang bulat, kemudian terdakwa JAMALUDIN juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan mendorong saksi Yuni ke kasur, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengangkat kedua kaki saksi Yuni dan memasukan alat vital (penis) terdakwa JAMALUDIN ke dalam vital (vagina) saksi Yuni dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa JAMALUDIN mengeluarkan cairan Putih (Sperma) kedalam Alat Vital (Vagina) saksi yuni ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

**Halaman 8 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Saksi YUNI YANTI AWA alias YUNI BINTI LA AWA,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan benar terdakwa pernah menjadi pacar saksi disaat saksi masih kelas 1 SMA, dimana saksi dan terdakwa kenal melalui HP sekitar Tahun 2013 ;-----
- Bahwa benar di tahun 2014 yang tanggal dan bulan saksi lupa hanya seingat saksi setelah lebaran idul fitri 2014, saksi memutuskan terdakwa, namun terdakwa mengajak saksi jalan-jalan untuk terakhir kalinya, lalu terdakwa membawa saksi jalan-jalan dan saat tiba di hutan-hutan yang sepi sekitar Warumusio terdakwa singgah dan menyuruh saksi menghisap kemaluan terdakwa, kemudian saat saksi sedang menghisap kemaluan terdakwa, terdakwa memfoto saksi menggunakan HP ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengirim SMS ke saksi yang isinya mengatakan kalau saksi tidak pacaran atau berhubungan badan dengan terdakwa, maka terdakwa akan mencetak dan menyebarkan foto saat saksi menghisap kemaluan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi sudah disetubuhi terdakwa sekitar 10 kali yang pertama hingga kelima di hutan Warumusio, salah satunya dilakukan diatas motor, dan yang keenam hingga sepuluh dilakukan di rumah terdakwa Di Warumusio dan yang terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2015 ;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa sudah mengetahui saksi Hamil dan masih meminta melakukan hubungan badan dengan mengatakan terdakwa akan bertanggung jawab sehingga saksi mau disetubuhi kembali oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar orang tua saksi menyuruh saksi menikah dengan terdakwa karena sudah dihamili terdakwa namun saksi tidak mau karena sebenarnya tidak suka dengan terdakwa yang kasar dan pemaksa ;-----
- Bahwa saksi sudah seringkali meminta foto yang menurut terdakwa di ambil saat saksi menghisap kemaluan terdakwa, namun terdakwa tidak pernah mau memperlihatkan, walaupun terdakwa memberikan HP nya kepada saksi untuk dilihat, bukan HP yang digunakan mengambil gambar tersebut, karena terdakwa terlihat memiliki banyak HP dan kadang pula meminjam HP temannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah pernah mengambil gambar dengan kamera HP, saat korban

**Halaman 9 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghispa kemaluannya, dan tidak benar terdakwa mengancam saksi melainkan terdakwa berhubungan badan dengan saksi karena suka sama suka ; -----

## 2. Saksi MARIANTI Binti ALI OLA,-

Saksi memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban YUNI, dimana saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan saksi YUNI dan terdakwa JAMALUDIN ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai persetubuhan tersebut dari cerita saksi YUNI katanya saksi YUNI diajak jalan Ke Warumusio lalu dipaksa memegang kemaluan terdakwa lalu ; -----
  - Bahwa benar saksi YUNI sempat hamil namun telah Keguguran ; -----
  - Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menikahkan terdakwa dengan namun korban YUNI, dan kami dari keluarga menyerahkannya kepada saksi YUNI, akan tetapi dia tidak mau karena tidak suka dengan perangai terdakwa yang katanya terlalu kasar ; -----
  - Bahwa benar saksi YUNI baru berumur 17 tahun, yang lahir di Ambon pada tanggal 10 Juni Tahun 1998, dan sekarang masih duduk dibangku SMA ; -----
  - Bahwa saksi YUNI memang pendiam namun setahun terakhir lebih menutup diri dan mulai mengurung diri bahkan ketemu dengan sepupu-sepupunya pun sudah tidak mau ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## 3. Saksi LA AWA BIN LA ENGKO

Saksi Memberikan keterangan dan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung korban YUNI, dimana saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan saksi YUNI dan terdakwa JAMALUDIN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa pernah datang kerumah saksi, dan saksi melihat terdakwa sedang berbicara dengan saksi YUNI sehingga saksi mengambil HP saksi YUNI, namun terdakwa malah mengirim sms kepada saksi melalui HP saksi YUNI dan mengatakan "OM, kasi itu HP sama YUNI, saya mau selesaikan masalahku sama dia", sehingga sebagai orang tua saksi sebenarnya merasa tidak senang, karena saksi baru ketemu dengan terdakwa sudah berani mengirim SMS tersebut, padahal saksi adalah orang tua saksi YUNI ; -----

Halaman 10 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dari cerita saksi YUNI bahwa dirinya telah dihamili oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar orang tua terdakwa pernah datang ke rumah saksi, dan saksi pun menyuruh saksi YUNI untuk menikah dengan terdakwa kalau memang saksi YUNI suka dengan terdakwa, namun saksi YUNI mengatakan bahwa dirinya tidak suka dengan terdakwa dan melakukan hubungan tersebut karena dipaksa dan diancam terdakwa sehingga setelah meminta pendapat dari saksi YUNI saksi pun melaporkan terdakwa ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa bersetubuh dengan korban YUNI, karena yang mengetahui cerita korban YUNI adalah ibunya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan membantah isi SMS yang dikirimkan ke saksi LA AWA bunyinya "*menurut terdakwa, terdakwa hanya meminta tolong, agar HP dikasih ke korban YUNI*";-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (a decharge) ;-----

## 1. Saksi LA ODE HARUMIN,-

Telah memebrikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan di depan persidangan yakni mengenai perempuan bernama YUNI ;-----
- Bahwa benar saksi sering melihat YUNI datang dirumah terdakwa sekitar bulan Maret 2015, adapun ciri-ciri perempuan bernama YUNI tersebut berambut panjang, tinggi, hidung mancung, cantik dan bersekolah di SMA 1 Baubau, karena saksi pernah melihat perempuan Yuni tersebut datang dengan menggunakan baju sekolah ;-----
- Bahwa benar terdakwa JAMAL tinggal sama orangtuanya di Kampung Warumusio ;-----
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa JAMAL dan YUNI sering berduaan di dalam rumah orang tua terdakwa di waktu orang tua terdakwa sedang bekerja dan adik-adik terdakwa sedang pergi ke sekolah serta sering terlihat pegang-pegangan layaknya orang Pacaran ;-----
- Bahwa benar perempuan YUNI kadang datang sendiri ke rumah orang tua Jamal namun lebih banyak berdua dengan terdakwa JAMAL ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa YUNI telah hamil dari orang tua terdakwa JAMAL yang bercerita kepada keluarga saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 11 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



2. Saksi EGO,

- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa JAMAL dan seorang perempuan yang saksi sekarang tahu bernama YUNI, sering duduk-duduk diatas talut dipinggir pantai tempat saksi sering datang memancing ikan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah bercanda dengan mengatakan agar keduanya segera menikah daripada sering berduaan nanti diganggu setan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keduanya sudah melakukan hubungan badan seperti suami isteri ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan saksi YUNI ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi YUNI yang merupakan pacar terdakwa, dimana terdakwa mulai berpacaran dengan saksi YUNI sejak Tahun 2013 saat YUNI masih masih Kelas 1 SMA ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi YUNI masih duduk di bangku SMA dan masih berumur 17 Tahun; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi YUNI pertama kali melakukan hubungan persetubuhan pada tahun 2014, saat YUNI duduk di kelas II SMA, dan persetubuhan tersebut dilakukan di dalam kamar di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa persetubuhan berawal sekitar sore hari setelah tahun baru, terdakwa bersama saksi YUNI di dalam kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa menanyai saksi YUNI kemana saja saat tahun baru? dan saksi YUNI bercerita bahwa dirinya pergi sama pacarnya yang lain dan telah berhubungan badan dengan pacarnya tersebut, sehingga terdakwa mengatakan "*kalau memang kau sayang sama saya, saya cium kau*" dan terdakwa pun mencium saksi YUNI, namun saat diajak berhubungan badan, saksi YUNI tidak mau, lalu terdakwa mengatakan "*kalau memang kau sayang sama saya dan pacaran sama saya, kenapa tidak mau kasih sama saya, tetapi sama pacarmu yang lain kamu kasih*", sehingga akhirnya setelah terdakwa berkata seperti itu saksi YUNI kemudian mau disetubuhi terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi YUNI pertama berkenalan melalui HP, dimana terdakwa selalu mengirim SMS kepada saksi YUNI karena YUNI jarang keluar rumah, sehingga untuk bertemu saksi YUNI, terdakwa selalu bertanya terlebih dahulu melalui SMS" ada waktumu ini hari"? kepada saksi YUNI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi YUNI sudah banyak kali sekitar dari 30 (tiga puluh) kali, ada yang dilakukan di rumah terdakwa saat orang tua terdakwa pergi kerja, kadang melakukan diatas sepeda motor di sekitar Jalan di Warumusio dan di Wantiro ;-----
- Bahwa saat bersetubuh dengan saksi YUNI, kadang terdakwa menumpahkan air spermanya didalam kemaluan saksi YUNI, dan kadang juga terdakwa menumpahkannya diluar kemaluan saksi YUNI ;-----
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi YUNI yaitu, terdakwa kadang diatas tubuh saksi YUNI, dan sebelum menyetubuhi saksi YUNI, terdakwa kadang yang membukakan bajunya saksi YUNI, namunsaksi YUNI juga yang lebih dahulu membuka pakaiannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi YUNI hamil akibat bersetubuh dengan terdakwa, dan terdakwa pernah ke rumah orang tua saksi YUNI bersama dengan orang tua terdakwa untuk meminang saksi YUNI menikah, da kedua orang tua saksi YUNI sudah menyetujuinya tetapi saksi YUNI yang tidak mau ;-----
- Bahwa benar saat ini saksi YUNI masih berstatus sebagai pelajar SMA Negeri 1 Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, Nomor: 09/RSM-BB/VII/2015 tertanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SADLY SALMAN, Sp.OG, yang menerangkan Pemeriksaan Luar : Vilva dan perenium tidak terdapat tanda kekerasan baru. Pemeriksaan dubur : pada selaput darah terdapat robekan lama hingga kedasar selaput darah arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, tdak terdapat tanda kekerasan bau di selaput darah. Hasil USG : tampak janin tunggal hidup, pulsasi jantung janin positif, CRI tiga koma empat senimeter sesuai kehamilan sepuluh minggu. Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat diatas, dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 599/IST/2003, atas nama YUNI YANTI AWA, lahir di Ambon tanggal 10 Juni Tahun 1998, yang ditandatangani oleh Drs.

**Halaman 13 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOMO SUPADI, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Buton ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mengkonstatir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan tentang nota pembelaan (pleidooi) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa mengenai keabsahan dakwaan penuntut umum, dimana menurut Penasihat Hukum terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, hak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, untuk didampingi penasihat hukum tidak terpenuhi padahal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 15 tahun, dimana terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum, sehingga hal tersebut telah melanggar prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam pasal 138 ayat (1) dan pasal 144 KUHAP, oleh karenanya menurut Penasihat Hukum terdakwa, tuntutan penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa diatas, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang KUHAP, menentukan bahwa "*dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*" ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) diatas, direduksi dari prinsip miranda law, yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana. Dimana frasa *wajib* diatas, jika dimaknai secara leksikal bersifat imperatif atau memaksa, hal ini mengandung arti sekaligus memberikan beban kewajiban bagi penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan mendasar, apakah pengabaian pada tingkat penyidikan terhadap pemenuhan kewajiban

Halaman 14 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 56 ayat (1) diatas, menjadikan hasil penyidikan menjadi tidak sah sehingga surat dakwaan yang disusun dan dibuat berdasarkan hasil penyidikan a quo menjadi tidak sah ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, secara garis besar, sudut tinjauannya dapat dilihat dari dua teori/ajaran hukum yang bersifat konfirmatif yakni ajaran hukum legalistik positivistik, yaitu ajaran hukum yang mengedepankan pada keberlakuan mutlak akan suatu aturan normatif yang tidak boleh disimpangi, dimana arah dari ajaran dimaksud agar terciptanya keadilan secara prosedural. Yang kedua adalah ajaran hukum sociological-yurisprudence yang lebih menitikberatkan untuk tidak hanya melihat hukum dari aspek normatif belaka melainkan lebih jauh mencermati hukum dari perspektif keadilan substantif sehingga lebih berkorelasi dengan tujuan hukum yang meletakkan keadilan diatas kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa bertitiktolak pada dua ajaran diatas, jika mengikuti ajaran psitivistik, maka secara prosedural surat dakwaan penuntut umum dapat dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian hal tersebut akan mengorbankan keadilan susbtantif yang merupakan perkara pidana pokok incasu perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 56 ayat (1) diatas, mengutip pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan halaman 132, Menyetir bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, barangkali baru dapat dilaksanakan di kota-kota besar yang cukup mempunyai lembaga bantuan hukum dan belum dapat diterapkan di daerah terpencil. Hal ini mengandung arti bahwa kewajiban menyediakan dan menunjuk penasihat hukum, haruslah dilihat secara kontekstual dengan masih minimnya ketersediaan penasihat hukum di seluruh wilayah Indonesia, jika hal tersebut diterapkan secara tegas dan ketat maka akan menjadi hambatan dalam penegakan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, menurut pendapat majelis, seharusnya Penasihat Hukum terdakwa mempergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan/eksepsi mengenai permasalahan dimaksud sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, akan tetapi terhadap surat dakwaan

**Halaman 15 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dengan sendirinya penasihat hukum terdakwa telah menerima surat dakwaan dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula nota keberatan penasihat hukum terdakwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 138 ayat (1) dan pasal 144 KUHAP, menjadi tidak relevan dengan alasan penunjukan penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) diatas. Halamana disebabkan pasal 138 ayat (1) mengkonstatir tentang keharusan penuntut umum mempelajari dan meneliti hasil penyidikan, sedangkan pasal 144 mengatur tentang perubahan terhadap suatu surat dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat nota keberatan penasihat hukum terdakwa sepanjang keabsahan surat dakwaan haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa dengan korban YUNI YANTI AWA saling kenal karena memiliki hubungan pacaran, dimana keduanya mulai berpacaran sejak Tahun 2013 saat korban YUNI masih masih Kelas 1 SMA ;-----
2. Bahwa korban YUNI YANTI AWA adalah anak yang lahir di Ambon pada tanggal 10 Juni Tahun 1998, sehingga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih sebagai pelajar Kelas III SMA Negeri I Baubau ;-----
3. Bahwa korban dengan terdakwa telah bersetubuh beberapa kali dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban YUNI YANTI AWA, mengakibatkan korban sempat hamil 2 (dua) bulan sebelum akhirnya keguguran ;-----
4. Bahwa terdakwa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi korban, dimana terdakwa bersama orang tuanya telah bertemu keluarga korban untuk meminang korban, tetapi korban sendiri yang tidak mau menikah dengan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-

**Halaman 16 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut karena terjadi perbedaan antara keterangan korban dengan terdakwa terutama menyangkut berapa kali terdakwa bersetubuh dengan korban, serta cara dan alasan terdakwa bersetubuh dengan korban. Fakta-fakta dimaksud baru akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "alternative" yaitu **Kesatu** melanggar : perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan melanggar pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **Atau Kedua** melanggar : pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, **Atau Ketiga** : melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan terdakwa, yaitu pada dakwaan kedua penuntut umum yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur Setiap Orang;**-----
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;**-----
3. **Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**----

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, memberikan pengertian "Setiap Orang"

Halaman 17 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perorangan atau korporasi. Dengan demikian “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa JAMALIDIN alias UDIN Bin LA DUADE, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, berada dalam keadaan sehat, serta tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak; -----

-----Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Halaman 40, telah memberikan pengertian “Rangkaian Kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan “tipu muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu; -----

----- Menurut R. Soesilo, dalam bukunya: “KUHP SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA”, pada halaman 215, Penjelasan pasal 293 KUHP, “*membujuk*” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pengertian-pengertian tersebut diatas, harus dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara keterangan terdakwa dengan korban selain terdapat persesuaian diantara keduanya, juga terdapat perbedaan-perbedaan mendasar sepanjang

Halaman 18 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan terjadinya persetubuhan, yaitu menurut korban dia telah bersetubuh dengan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan korban mau bersetubuh dengan terdakwa, disebabkan terdakwa sering mengancamnya dengan gambar foto melalui HP milik terdakwa, dimana menurut korban bahwa saat diajak terdakwa dengan sepeda motor di jalan Hutan Warumusio, terdakwa meminta korban untuk menghisap kemaluannya (batang penisnya) dan ternyata saat korban menghisap kemaluan terdakwa, lalu terdakwa mengambil gambar tersebut melalui kamera HP milik terdakwa. Bahwa gambar dimaksud menurut korban, sering dijadikan sebagai alat bagi terdakwa guna mengajak korban bersetubuh dengannya, dan apabila korban tidak menuruti kemauan terdakwa, maka terdakwa mengancam akan mengedarkan gambar foto tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa keterangan korban diatas, dibantah oleh terdakwa, dimana menurut keterangannya terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan korban kurang lebih 30 (tiga puluh kali), dan persetubuhan tersebut didasarkan atas suka sama suka karena korban dengan terdakwa memiliki hubungan pacaran. Dan tidak benar jikalau terdakwa mengambil gambar saat korban menghisap kemaluannya serta tidak benar terdakwa mengancam akan mengedarkan gambar tersebut jika korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan korban diatas, ternyata tidak didukung dengan alat bukti lainnya, demikian pula gambar kamera HP milik terdakwa sebagaimana diterangkan korban, tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperjelas ada tidaknya gambar dimaksud, yang dijadikan terdakwa sebagai alat untuk mengancam korban agar bersetubuh dengan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum dari persesuaian keterangan terdakwa maupun korban, bahwa diantara keduanya memiliki hubungan pacaran sejak Tahun 2013 saat korban masih Kelas 1 SMA, dan telah berulang kali melakukan hubungan persetubuhan, sehingga memberikan petunjuk bagi majelis bahwa persetubuhan yang antara terdakwa dengan korban dilakukan atas dasar hubungan pacaran yang terjalin diantara keduanya. Sehingga keterangan korban sepanjang diancam terdakwa

**Halaman 19 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gambar pada kamera HP milik terdakwa tidak cukup untuk diyakini kebenarannya, oleh karenanya keterangan korban mengenai hal tersebut haruslah ditolak, dan dalam kaitan dengan uraian unsure ini, majelis akan mempergunakan keterangan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan diatas, maka majelis simpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban YUNI saling kenal karena memiliki hubungan pacaran, dimana keduanya mulai berpacaran sejak Tahun 2013 saat korban YUNI masih Kelas 1 SMA ; -----
- Bahwa pada awal Tahun 2014, terdakwa pertama kali menyetubuhi korban yaitu sekitar sore hari setelah tahun baru, terdakwa bersama korban YUNI di dalam kamar rumah terdakwa, lalu terdakwa menyanai korban YUNI kemana saja saat tahun baru? dan korban YUNI bercerita bahwa dirinya pergi sama pacarnya yang lain dan telah berhubungan badan dengan pacarnya tersebut, sehingga terdakwa mengatakan "*kalau memang kau sayang sama saya, saya cium kau*" dan terdakwa pun mencium korban YUNI, namun saat diajak berhubungan badan, korban YUNI tidak mau, lalu terdakwa mengatakan "*kalau memang kau sayang sama saya dan pacaran sama saya, kenapa tidak mau kasih sama saya, tetapi sama pacarmu yang lain kamu kasih*", sehingga akhirnya setelah terdakwa berkata seperti itu korban YUNI kemudian mau disetubuhi terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah sering melakukan hubungan badan, yakni kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, beberapa dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa, beberapa kali juga dilakukan di atas sepeda motor di jalan hutan Warumusio serta di Bukit Wantiro ; -----
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban yaitu pada bulan Juni Tahun 2015 yang dilakukan diatas sepeda motor, dimana saat itu korban sudah dalam keadaan hamil, tetapi terdakwa menyatakan kepada korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab sehingga korban mau disetubuhi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa dari beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan dengan korban, kadang terdakwa yang membuka pakaian korban, namun kadang juga korban sendiri yang membuka pakaian yang dipakainya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, jika dihubungkan dengan "*rumusan*" perbuatan pidana pada penguraian unsur ini, maka perbuatan terdakwa mengarah kepada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai "*membujuk*"; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*membujuk*" adalah karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa didahului dengan ajakan dalam bentuk ungkapan pernyataan secara lisan diantaranya "*kalau memang kau sayang sama saya dan pacaran sama saya, kenapa tidak mau kasih*

**Halaman 20 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sama saya, tetapi sama pacarmu yang lain kamu kasih”;* dan terungkap sebagai fakta obyektif, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut, korban mau untuk bersetubuh dengan terdakwa. Demikian pula saat persetubuhan yang terakhir yaitu pada bulan Juni Tahun 2015, yang dilakukan diatas sepeda motor, dimana saat itu korban sudah dalam keadaan hamil, tetapi terdakwa menyatakan kepada korban bahwa terdakwa akan bertanggungjawab sehingga korban mau disetubuhi oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa diatas bersifat persuasive dan telah memberikan pengaruh terhadap korban sehingga korban “mengikuti dan menuruti “ kehendaknya tanpa diikuti tindakan berupa pengancaman, paksaan maupun tindakan kekerasan. Dan ternyata fakta obyektif menunjukkan bahwa korban kemudian mengikuti dan menuruti kehendak terdakwa sehingga terjadinya persetubuhan a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan “membujuk” a quo, harus ditujukan kepada anak;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban YUNI YANTI AWA, benar adalah “anak”, yang lahir di Ambon pada tanggal 10 Juni Tahun 1998, sesuai kutipan akta kelahiran sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga sekarang korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan “Dengan Sengaja” ?-----

----- Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;-----

**Halaman 21 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa fakta subyektif yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yaitu bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban YUNI YANTI AWA, dalam keadaan sadar atau setidaknya mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan fakta obyektif menunjukkan bahwa terdakwa telah melaksanakan kehendaknya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga air sperma terdakwapun keluar yang ditumpahkan didalam kemaluan korban hingga mengakibatkan korban hamil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan a quo benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur "*Dengan Sengaja Membujuk Anak*" ini-pun telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

### **Ad. 3. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; ---**

----- Menimbang, bahwa unsure ini menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan tersebut harus dalam konteks persetubuhan; -----

----- Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya: "KUHP DAN PENJELASANNYA", pada halaman 300, Penjelasan pasal 284 KUHP, "...Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan "persetubuhan" apabila anggauta kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggauta kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani; -----

----- Menimbang, bahwa terungkap fakta sebagai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) kali bersetubuh dengan korban, hingga mengakibatkan korban hamil, bahkan dalam keadaan hamil tersebut, terdakwa masih sempat menyeturahi korban yaitu pada bulan Juni Tahun 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, majelis menyimpulkan bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa, telah nyata merupakan perbuatan "*persetubuhan*", karena dari keseluruhan perbuatan tersebut telah terjadinya *pertautan/masuknya* alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban selanjutnya diikuti dengan gerakan naik turun oleh terdakwa sehingga mengakibatkan keluarnya air mani/sperma terdakwa

**Halaman 22 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan membuat korban sempat hamil selama 2 (dua) bulan sebelum akhirnya keguguran;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban YUNI YANTI AWA, sehingga unsure ini-pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa JAMALUDIN alias UDIN BIN LA DUADE, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, yang seharusnya dilindungi;-----
- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarganya; -----
- Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, juga telah meresahkan dan menciderai tatanan social masyarakat (*public orde*);-----

**Halaman 23 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan tindakan kekerasan maupun paksaan terhadap korban; -----
  - Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam mengakui seluruh perbuatannya; -----
  - Bahwa terdakwa dan keluarganya beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi korban, akan tetapi korban yang tidak menyetujuinya ; -----
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa khususnya mengenai ancaman pidana. Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut menganut pola/frame ppidanaan berupa pidana penjara minimum yaitu 5 (lima) tahun dan pidana penjara maksimum yaitu 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);-----
- Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----
- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

**Halaman 24 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Mengingat, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo pasal 197, jo pasal 193 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b, jo pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA JAMALUDIN alias JAMAL alias UDIN Bin LA DUADE**, dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** ;-----
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) bulan kurungan** ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada Hari Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **RUDIE, S.H. M.H.**, dan **M.A.H PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB.**, Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDIE, S.H. M.H.,**

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**M.A.H. PASARIBU, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**HADJAR WAHAB.,**

**Halaman 26 dari 26 Putusan No. 204/Pid.B/2015/PN.Bau**